



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6 /Pdt.G/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. MUHAMMAD ZEIN ABDURRAHMAN**, Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 18-08-1946, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Amir Hamzah No. 37 RT/RW : 024/009, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Jambi, Nomor Induk Kependudukan : 05.5001.180846.0003. Berdasarkan surat kuasa Nomor 03/DSA/SK/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**2. IBRAHIM SYAM**, Laki-laki, Lahir di Tanjung Jabung pada tanggal 06-06-1946, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lorong Hidayat, RT.014, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Nomor Induk Kependudukan : 1571030606460001. Berdasarkan surat kuasa Nomor 04/DSA/SK/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DUMOLI SIAHAAN, SH., PERDANA S. M. SIAHAAN, SH., MH., NURUL FAJRI, SH., MH., dan CUT DIAN PURNAMA, SH** Para Advokat dari Kantor Advokat Dumoli Siahaan, SH. & Associates, Law Firm and Legal Consultant, beralamat di Jl. Marinir Timur II No. 6-7, Blok AB 8, Pondok Kelapa 13450, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

### LAWAN

**1. ZULKIFLI NURDIN**, Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 12-07-1948, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha No. 01 RT:01, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RATU MUNAWAROH**, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30-06-1977, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha No. 01 RT.01, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Jambiselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ALEX SANDER**, Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 15-03-1981, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 RT.006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambiselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SYUKUR LAMAN**, Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 09-10-1949, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 RT.006, tw. 002, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi, Nomor Induk Kependudukan: 05.008.091049.0002 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **SUMARTO**, Laki-laki, Lahir di Jambi pada tanggal 14-04-1976, bertempat tinggal di Jalan Jalan Mayor A Marzuki No. 56, RT. 006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Nomor Induk Kependudukan: 1571071404760001 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA**, berkedudukan di Kota Jambi berdasarkan Akta Pendirian nomor 57 tertanggal 26-06-2002 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor C-18325.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 23-09-2002 yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16-02-2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tertanggal 21-03-2006 serta Akta Risalah Rapat PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA Nomor 3 tertanggal 02-11-2007 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 RT/RW :

Halaman 2 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/001, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

**8. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI** yang

beralamat di R. Muhammad Nuradma Dibrata, Telanaipura, Kota Jambi

36361 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

**9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG JABUNG TIMUR**

yang beralamat di Bar Rano, Kecamatan Sabak Barat, Rano, Tanjung

Jabung Timur, Jambi 36764 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

**10. PT. BANK MANDIRI, Tbk,** Kantor Pusat, Jalan Gator Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190, Indonesiaselanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

**I**;

**11. PT. BANK MANDIRI, Tbk, Kantor Cabang Jambi Gatot Subroto,** Jalan

Jenderal Gatot Subroto No. 60 A, Cempaka Putih, Jelutung Cempaka Putih,

Kota Jambi 36138 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**12. SUPRIYANTO KANG, SH.MM** Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

yang beralamat di Jalan P. Diponogoro 84, Sulanjana, Jambi 36144

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-

Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 27/SK-Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, Tergugat IV

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27 Juni

2018, Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-

Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 30/SK-Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, dan Turut Tergugat

III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-Pdt/BA&A/VI/2018 tanggal 27

Juni 2018, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama BUDI ASMARA,

SH, JONI SUWANDI, SH, dan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat /

Halaman 3 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Abd.

Laman, RT. 09, No. 44, Kota Jambi;

Tergugat VII dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, Yulistriani, S.H, Ketut Ngurah Suteja, S.Sos.,MAP, Pandu Adi Purnomo, S.H, Chrisning Thyas Manik, S.H, Bugi Riyantoro, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 30/SK/IX/2018 tanggal 13 September 2018;

Tergugat VIII dalam hal ini diwakili oleh Husni, S.SI.,M.H, Kurniyawati, S.H.,M.H, Idiam Huspida, S.H.,M.H., Trisita Marlianasari, S.H.untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/SK-15/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 945/SK-15/XI/2018;

Tergugat IX dalam hal ini diwakili oleh Liza Desrieny, S.H dan Novia Atika Sari, S.Tr untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190.1/15.07/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh ANDREAS SETIADI MULYA, IWAN NIKOSAPUTRA, Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 056/SK.KPH.LGL/2018 tanggal 03 Agustus 2018;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Mei 2018

Halaman 4 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil – dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mendirikan **PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA**, berkedudukan di Kota Jambi berdasarkan Akta Pendirian nomor 57 tertanggal 26-06-2002 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor C-18325.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 23-09-2002 yang telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16-02-2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tertanggal 21-03-2006 serta Akta Risalah Rapat PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA Nomor 3 tertanggal 02-11-2007. Dimana pemegang sahamnya hanya Para Penggugat dan memiliki 100% saham pada Tergugat VI (**bukti P-1**)
2. Bahwa Tergugat VI memiliki izin-izin yang terdiri atas;
  - a. Surat Izin Lokasi Perkebunan (**bukti P-2**)
  - b. SIUP (**bukti P-3**)
  - c. TDP (**bukti P-4**)
  - d. Surat Izin Penebangan Kayu (**bukti P-5**)Oleh karena itu dengan perizinan yang didapat, maka sempurna dan lengkap untuk melaksanakan perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa ada niat dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membeli saham milik Para Penggugat pada Tergugat VI setelah melihat prospek dan masa depan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat menjanjikan, oleh karena itu Tergugat III telah berkali-kali menghubungi para penggugat agar dilakukan jual beli saham seluruhnya milik Para Penggugat pada Tergugat VI;
4. Pada tanggal 12 Februari 2016 telah terjadi pertemuan antara Tergugat III dengan Para Penggugat di kantor Tergugat VI, bahwa keinginan dari Tergugat III telah ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dan telah melakukan rapat umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biasa pemegang saham sesuai dengan risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II /**

**2016** tanggal 12 februari 2006 dengan ketentuan :

- a. Tergugat IV wajib membayar hak atas saham Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.- (*sepuluh milyar rupiah*) harus dibayarkan kepada Para Penggugat sesuai dengan Proporsi Lembar Saham;
- b. Tergugat IV wajib membayar hutang PT. Menderang Planta Karpusa kepada Bapak Zulkifli Nurdin maksimum Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyar rupiah*)
- c. Tergugat IV wajib membayar uang pribadi pemegang saham lama ( Para Penggugat) yang terpakai dan terinvestasi di PT. Menderang Planta Karpusa sebesar Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyarrupiah*)
- d. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Tergugat IV dalam rangka pelepasan seluruh saham PT. Menderang Planta Karpusa kepada Para Penggugat.
- e. Dalam rangka pelepasan dan jual saham tersebut maka Tergugat IV akan menunjuk, diri sendiri, Sumarto dan Alex Aleksander dan dilangsungkan dihadapan Notaris yang berwenang.
5. Bahwa isi risalah rapat ini telah diberitahu kepada Tergugat III dan telah diketahuinya secara pasti dan tidak ada diajukan keberatan atas itu;
6. Bahwa secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah terjadi komunikasi antara Tergugat IV dengan Tergugat I yang menimbulkan terjadinya transaksi anomalis dengan cara:
  - a. Bahwa Tergugat IV dengan bujuk rayu terhadap Para Penggugat telah menyuruh Para Pengggugat untuk menandatangani akta-akta yang terdiri atas:
    - 1) Akta Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Desember 2007;(**bukti P-6**)
    - 2) Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 2 Nopember 2007;(**bukti P-7**)
    - 3) Akta Jual Beli Saham No. 4 Tanggal 2 Nopember 2007;(**bukti P-8**)
    - 4) Akta Jual Beli Saham No. 5 Tanggal 2 Nopember 2007;(**bukti P-9**)
    - 5) Akta Jual Beli Saham No. 6 Tanggal 2 Nopember 2007;(**bukti P-10**)

Halaman 6 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Akta Jual Beli Saham No. 7 Tanggal 2 Nopember 2007;(bukti P-11)

7) Akta Jual Beli Saham No. 9 Tanggal 2 Nopember 2007;(bukti P-12)

Yang fakta sebenarnya di hadapan notaris tidak pernah berhadapan-hadapan antara Para Penggugat selaku para penjual saham dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pembeli saham, hal itu telah dipertanyakan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat III dan dengan bujuk rayumengatakan tanda tangan dulu akta nya nanti segala hak-hak dari pada Penggugat akan diselesaikan dengan baik oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat I. dan hal itu menurut keterangan Tergugat III, atas perintah Gubernur Jambi, yang pada saat itu yakni Tergugat I menjabat sebagai Gubemur Jambi. Berhubung karena Tergugat I merupakan kerabat Para Penggugat menginginkan bujuk rayu Tergugat III, disamping itu Tergugat III mengatakan bahwa dalam tempo paling lambat 1 (satu) tahun akan diselesaikan seluruh hal-hal Para Penggugat, akan tetapi faktanya sampai hampir 10 tahun tidak ada penyelesaian oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

- b. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan ke turut tergugat III bersedia menandatangani akta pelepasan hak asalkan hak-hak mereka terpenuhi terutama sesuai dengan risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006
- c. Bahwa turut tergugat III mengatakan, hak-hak dari Para Penggugat dijamin akan diselesaikan dengan sempurna, mengingat waktu itu Tergugat I menjabat sebagai Gubernur Jambi dan disamping itu ada hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa sampai tanggal surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung JAbung Timur hak-hak dari Para Penggugat terutama yang dalam risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006 tidak pernah dipenuhi padahal areal perkebunan kelapa sawit yang terdaftar atas

Halaman 7 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat VI milik dari para penggugat telah beralih dan dikuasai  
berikut hasilnya telah diambil oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

7. Bahwa akibat adanya jual beli saham antara Para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Tergugat VI telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
8. Bahwa akibat adanya penguasaan areal perkebunan Tergugat VI oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Para Penggugat telah kehilangan penghasilan dari hasil perkebunan Kelapa Sawit pada Tergugat VI selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang dihitung secara global sebesar Rp. 394.214.400.000.- (*tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) (**Bukti P-13**)

## MAKA

Dengan tidak dibayarnya hak-hak dari para penggugat sebagai mana yang tercantum dalam risalah rapat risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006, maka telah terbukti Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi

9. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam perkara ini, supaya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mentaati hukum agar terhadap mereka dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000.- per hari dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
10. Bahwa untuk menjamin berlangsungnya penegakan hukum dan supaya adanya kepastian hukum di kemudian hari bilamana gugatan ini dimenangkan, maka di mohon agar dapat letakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas :
  - a. Seluruh saham PT. Menderang Planta Karpusa (Tergugat VI)
  - b. Areal perkebunan kelapa sawit PT. Menderang Planta Karpusa (Tergugat VI) seluar 1.700 Ha (seribu tujuh ratus hectare) yang terletak di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 8 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat I dan Tergugat II, terutama tanah dan bangunan yang setempat di kenal Jalan Sultan Thaha No. 01 RT:01, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Jambi
- d. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat III dan Tergugat IV, terutama tanah dan bangunan yang setempat dikenal Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 RT.006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi.
- e. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat V, terutama tanah dan bangunan yang setempat dikenal di Jalan Jalan Mayor A Marzuki No. 56, RT. 006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru

### PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang sebesar Rp. 60.000.000.000.- (*enam puluh milyar*) kepada Para Penggugat berikut penghasilan Para Penggugat sebesar Rp. 394.214.400.000.- (*tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memblokir simpanan tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta menghentikan fasilitas kredit yang didapat tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk memblokir segala bukti-bukti hak dari Tergugat VI dan dinyatakan status quo sampai penyelesaian kepada Para Penggugat;

Halaman 9 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat V, tergugat VI, tergugat VII untuk mencabut izin-izin Penjabat Pembuat Akta Tanah milik Turut TErgugat III;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000.- per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir kuasanya;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. RAHADIAN NUR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No. 6/Pen.Pdt.G/2018/PN.Tjt, tanggal 01 Agustus 2018;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa di persidangan diajukan perubahan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kedudukan Tergugat I:

Tergugat I adalah pribadi dan Gubernur Kepala Daerah Jambi saat itu, merupakan saudara sepupu dari Para Penggugat hal mana ibu kandung dari Tergugat I saudara kandung dari ibu Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan Pemegang Saham dan hanya kedua-duanya yang memiliki PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA (Tergugat VI);

Bahwa Para Penggugat meminjam dan memakai uang Tergugat I untuk membangun Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat VI dan jumlahnya mencapai kurang lebih Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);

Bahwa Gaji Gubernur adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan Tunjangan Jabatan yang diatur melalui Keppres No. 53 Tahun 2003 sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya sebagai insentif atas PBB dan penghasilan daerah lainnya, maka sangat mustahil memang Tergugat I mempunyai uang sebesar itu tetapi hal itu memang fakta, oleh karena itu masih dibutuhkan penyelidikan dari yang berwenang tentang sumber dana dari Tergugat I. tersebut;

Bahwa berhubung Para Penggugat memakai uang Tergugat I untuk membangun 1.700 Ha perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VI, ditambah kekuasaannya sebagai Gubernur Jambi saat itu, maka dengan segala kata kata ancaman melalui Syukur Laman (Tergugat IV) supaya melepaskan hak hak Para Penggugat pada Tergugat VI, disamping itu dengan memakai Turut Tergugat III menjanjikan kepada Para Penggugat bahwa segala hak hak dari Para Penggugat akan dibayarkan Sukur Laman (Tergugat IV);

Bahwa ternyata sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, segala biaya biaya yang dikeluarkan oleh Para

Halaman 11 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum diselesaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V padahal akta-akta yang berhubungan dengan itu telah ditandatangani oleh Para Penguat;

## 2. Kedudukan Tergugat II

Bahwa Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I sebagai gono gini yang menikmati segala sesuatu perbuatan Tergugat I atas transaksi Jual beli saham yang dilakukan Tergugat III, IV dan V terhadap Para Penguat hal mana transaksi tersebut atas suruhan dari Tergugat I.

## 3. Kedudukan Tergugat III, adalah sebagai orang yang membeli saham milik Para Penguat pada Tergugat VI tetapi tidak dibayar dan diselesaikan segala pengeluaran Para Penguat;

## 4. Kedudukan Tergugat IV, sebagai sahabat dari Tergugat I yang menyampaikan segala keinginan Tergugat I kepada Para Penguat dan yang mengatakan kepada Para Penguat bahwa seluruh hasil jual kebun telah saya bayar kepada pak Zulkifli (maksudnya Tergugat I). Padahal pemilik dan pemegang saham pada Tergugat VI adalah Para Penguat. Belum membayar hak hak dari Para Penguat atas segala yang telah dikeluarkan Para Penguat untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VI.

## 5. Kedudukan Tergugat V, sebagai orang yang membeli saham Para Penguat tetapi tidak menyelesaikan seluruh hak dan pengeluaran dari Para Penguat untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VI;

## 6. Kedudukan Tergugat VI, sebagai Badan Hukum yang saham seluruhnya dimiliki oleh Para Penguat memiliki lahan 1.700 ha tetapi atas bujuk rayu dan janji janji dari Tergugat I melalui Turut Tergugat III disertai ancaman-ancaman yang disampaikan Tergugat I melalui Tergugat IV maka telah terjadi tanda tangan jual beli saham padahal segala hak hak dan pengeluaran yang dilakukan Para Penguat untuk membangun perkebunan kelapa sawit, padahal sudah menghasilkan buah, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V;

Halaman 12 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kedudukan Tergugat VII,VIII,IX, sebagai organ Pemerintah yang diberi kewenangan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 salah satunya mengatur hubungan hukum antara tanah/keagrariaan dengan orang atau Badan Hukum, oleh karena timbul sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III,IV dan V maka tanah atau hak hak yang didapat oleh PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA (Tergugat VI) wajib diblokir sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Kedudukan Turut Tergugat I dan II, adalah Lembaga Keuangan Bank yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito, serta menyalurkannya melalui kredit, maka segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Tergugat III,IV,V dan VI terhadap Turut Tergugat I dan II wajib diblokir, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Kedudukan Turut Tergugat III, sebagai Notaris yang dipakai oleh Tergugat I untuk membujuk Para Penggugat menandatangani akta akta padahal Para Penggugat dengan Turut Tergugat tidak pernah hadir bersama-sama dihadapan Notaris oleh karena itu Turut Tergugat III telah melanggar Ketentuan Pasal 16 (1) huruf m Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 yang isinya : “ Pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :  
m. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 ( empat ) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”  
  
Ketentuan ini tidak pernah dilakukan oleh Turut Tergugat III karena para penghadap antara penjual dan pembeli tidak pernah berhadapan dihadapan notaris tetapi secara tersendiri sendiri disuruh notaris untuk menandatangani, oleh karena itu akta akta yang dibuat oleh Turut Tergugat III adalah cacat hukum.

Halaman 13 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## POSITA

1. Bahwa Para Penggugat mendirikan **PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA**, berkedudukan di Kota Jambi berdasarkan Akta Pendirian nomor 57 tertanggal 26-06-2002 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor C-18325.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 23-09-2002 yang telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16-02-2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tertanggal 21-03-2006 serta Akta Risalah
2. Rapat PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA Nomor 3 tertanggal 02-11-2007. Dimana pemegang sahamnya hanya Para Penggugat dan memiliki 100% saham pada Tergugat VI (**bukti P-1**)
3. Bahwa Tergugat VI memiliki izin-izin yang terdiri atas;
  - a. Surat Izin Lokasi Perkebunan (**bukti P-2**)
  - b. SIUP (**bukti P-3**)
  - c. TDP (**bukti P-4**)
  - d. Surat Izin Penebangan Kayu (**bukti P-5**)Oleh karena itu dengan perizinan yang didapat, maka sempurna dan lengkap untuk melaksanakan perkebunan kelapa sawit;
4. Bahwa Para Penggugat ada memakai uang Tergugat I untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VII yang jumlahnya kurang lebih Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan data data tentang pembukuannya telah diambil oleh Tergugat IV;
5. Bahwa dengan adanya uang dari Tergugat I dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VI ditambah jabatannya saat itu sebagai Gubernur Jambi, maka Tergugat I selalu mengaku dan merasa sebagai pemilik Tergugat VI;
6. Bahwa ada niat dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membeli saham milik Para Penggugat pada Tergugat VI setelah melihat prospek dan

Halaman 14 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat menjanjikan, oleh karena itu Tergugat III telah berkali-kali menghubungi para penggugat agar dilakukan jual beli saham seluruhnya milik Para Penggugat pada Tergugat VI;

7. Pada tanggal 12 Februari 2016 telah terjadi pertemuan antara Tergugat IV dengan Para Penggugat di kantor Tergugat VI, bahwa keinginan dari Tergugat III, IV dan V telah ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dan telah melakukan rapat umum luar biasa pemegang saham sesuai dengan risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 Februari 2006 dengan ketentuan:

- a. Tergugat IV wajib membayar hak atas saham Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.- (*sepuluh milyar rupiah*) harus dibayarkan kepada Para Penggugat sesuai dengan Proporsi Lembar Saham;
- b. Tergugat IV wajib membayar hutang PT. Menderang Planta Karpusa kepada Bapak Zulkifli Nurdin maksimum Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyar rupiah*)
- c. Tergugat IV wajib membayar uang pribadi pemegang saham lama ( Para Penggugat) yang terpakai dan terinvestasi di PT. Menderang Planta Karpusa sebesar Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyar rupiah*)
- d. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Tergugat IV dalam rangka pelepasan seluruh saham PT. Menderang Planta Karpusa kepada Para Penggugat.
- e. Dalam rangka pelepasan dan jual saham tersebut maka Tergugat IV akan menunjuk, diri sendiri, Sumarto dan Alex Aleksander dan dilangsungkan dihadapan Notaris yang berwenang.

8. Bahwa isi risalah rapat ini telah diberitahu kepada Tergugat III dan telah diketahuinya secara pasti dan tidak ada diajukan keberatan atas itu;

9. Bahwa secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah terjadi komunikasi antara Tergugat IV dengan Tergugat I yang menimbulkan terjadinya transaksi anomali dengan cara:

- a. Bahwa Tergugat IV dengan bujuk rayu terhadap Para Penggugat, dengan alasan segala hak dan pengeluaran Para Penggugat akan diselesaikan

Halaman 15 dari 45

Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibayar kemudian, telah menyuruh Para Penggugat untuk menandatangani akta-akta yang terdiri atas:

- 1) Akta Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Desember 2007; **(bukti P-6)**
- 2) Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-7)**
- 3) Akta Jual Beli Saham No. 4 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-8)**
- 4) Akta Jual Beli Saham No. 5 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-9)**
- 5) Akta Jual Beli Saham No. 6 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-10)**
- 6) Akta Jual Beli Saham No. 7 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-11)**
- 7) Akta Jual Beli Saham No. 9 Tanggal 2 Nopember 2007; **(bukti P-12)**

Yang fakta sebenarnya di hadapan notaris tidak pernah berhadapan-hadapan antara Para Penggugat selaku para penjual saham dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pembeli saham, hal itu telah dipertanyakan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat III dan dengan bujuk rayu mengatakan tanda tangan dulu akta nya nanti segala hak-hak dari pada Penggugat akan diselesaikan dengan baik oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat I. dan hal itu menurut keterangan Tergugat III, atas perintah Gubernur Jambi, yang pada saat itu yakni Tergugat I. Berhubung karena Tergugat I merupakan kerabat Para Penggugat mengindahkan bujuk rayu Tergugat III, disamping itu Tergugat III mengatakan bahwa dalam tempo paling lambat 1 (satu) tahun akan diselesaikan seluruh hal-hal Para Penggugat, akan tetapi faktanya sampai hampir 10 tahun tidak ada penyelesaian oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

- b. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan ke turut tergugat III bersedia menandatangani akta pelepasan hak asalkan hak-hak mereka terpenuhi terutama sesuai dengan risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 Februari 2006;

Halaman 16 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa turut tergugat III mengatakan, hak-hak dari Para Penggugat dijamin akan diselesaikan dengan sempurna, mengingat waktu itu Tergugat I menjabat sebagai Gubernur Jambi dan disamping itu ada hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa sampai tanggal surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung JAbung Timur hak-hak dari Para Penggugat terutama yang dalam risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006 tidak pernah dipenuhi padahal areal perkebunan kelapa sawit yang terdaftar atas nama Tergugat VI milik dari para penggugat telah beralih dan dikuasai berikut hasilnya telah diambil oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
10. Bahwa akibat adanya jual beli saham antara Para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Tergugat VI telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Bahwa akibat adanya penguasaan areal perkebunan Tergugat VI oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Para Penggugat telah kehilangan penghasilan dari hasil perkebunan Kelapa Sawit pada Tergugat VI selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang dihitung secara global sebesar Rp. 394.214.400.000.- (*tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) perhitungan akan di lampirkan secara lengkap, guna memenuhi yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975. **(Bukti P-13).**

MAKA

Dengan tidak dibayarnya hak-hak dari para penggugat sebagai mana yang tercantum dalam risalah rapat no. **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006, maka telah terbukti Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 17 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam perkara ini, supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mentaati hukum agar terhadap mereka dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000.- per hari dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa untuk menjamin berlangsungnya penegakan hukum dan supaya adanya kepastian hukum di kemudian hari bilamana gugatan ini dimenangkan, maka di mohon agar dapat letakkan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) atas :
  - a. Seluruh saham PT. Menderang Planta Karpusa (Tergugat VI)
  - b. Areal perkebunan kelapa sawit PT. Menderang Planta Karpusa (Tergugat VI) seluar 1.700 Ha (seribu tujuh ratus hectare) yang terletak di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang batas-batasnya akan kami susulkan kemudian.
  - c. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat I dan Tergugat II, terutama tanah dan bangunan yang setempat di kenal Jalan Sultan Thaha No. 01 RT:01, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Jambi.
  - d. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat III dan Tergugat IV, terutama tanah dan bangunan yang setempat dikenal Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 RT.006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi.
  - e. Seluruh harta kekayaan dari pada Tergugat V, terutama tanah dan bangunan yang setempat dikenal di Jalan Jalan Mayor A Marzuki No. 56, RT. 006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.
3. Bahwa untuk menjamin ketertiban hukum sehubungan dengan terjadinya sengketa dalam perkara aquo maka Tergugat VII, VIII dan IX wajib memblokir hak hak atas tanah yang timbul dari jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat III,IV dan V terutama haka hak yang ada dan timbul pada Tergugat VI (PT. Menderang Karpusa Planta) sampai perkara aquo mempunyai kekeuatan hukum yang tetap.
4. Bahwa untuk menjaga supaya jangan timbul kerugian pada Turut Tergugat I dan II maka segala transaksi yang dilakukan Tergugat III,IV dan V serta

Halaman 18 dari 45

Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI agar diblokir sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

5. Bahwa perkara ini didukung dengan bukti bukti yang otentik maka dimohon kepada Pengadilan agar dapat diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

### PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp. 60.000.000.000.- (*enam puluh milyar*) berikut penghasilan Para Penggugat sebesar Rp. 394.214.400.000.- (*tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memblokir segala bentuk transaksi serta simpanan tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada Tergugat VI serta menghentikan fasilitas kredit yang didapat tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI;
5. Menghukum Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk memblokir segala bukti-bukti hak dari Tergugat VI dan dinyatakan status quo sampai penyelesaian kepada Para Penggugat;
6. Menghukum tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX untuk mencabut izin-izin sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah milik Turut Tergugat III;

Halaman 19 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000.- per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya tertanggal 18 September 2018 sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III menolak dalil – dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III dalam Jawaban ini.
2. Bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2018, Para Penggugat melakukan “**Perbaikan Gugatan**”, akan tetapi, dalam perbaikan tersebut, Para Penggugat melakukan penambahan – penambahan dalam posita surat gugatan, hal ini dapat dilihat dari point 4, point 5 dan point 3, point 4 dan point 5 perbaikan surat gugatan, sehingga perbaikan tersebut menyebabkan perubahan dari posita surat gugatan Para Penggugat yang jelas – jelas sangat

Halaman 20 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III, perbaikan gugatan dengan melakukan penambahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, yaitu :

- a. **Pasal 127 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)**, yaitu “*Dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan*”.
- b. **Putusan Mahkamah Agung RINo.434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971**, yaitu “*Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat*”.
- c. **Putusan Mahkamah Agung RINo.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976**, yaitu “*Yurisprudensi mengizinkan perubahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian*”.
- d. **Putusan Mahkamah Agung RINo. 943 K/Pdt/1985**, yaitu “*sesuai yurisprudensi, perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita*”.
- e. **M. Yahya Harahap** berpendapat, yaitu “*Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan*” (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 100).
- f. **Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan**, yaitu “*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas – azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (asal tidak mengubah atau menambahi petitum, pokok perkara dari dasar gugatan)*. (Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 21 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Mahkamah Agung. Edisi 2007. 2009. Hal. 58 ).

Bahwa apabila Para Penggugat berpendapat bahwa perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat masih sesuai dengan azas – azas hukum perdata adalah sangat keliru, hal ini karena perbaikan – perbaikan yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas – jelas adalah perbaikan dengan menambah dalil dalam pokok perkara, sehingga sangat merugikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III, seharusnya perbaikan tersebut hanya sebatas memperbaiki kesalahan dalam pengetikan (*clirical error*), bukan dengan melakukan penambahan – penambahan dalam pokok perkara.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), hal ini karena Para Penggugat mengajukan gugatan adalah gugatan wanprestasi, akan tetapi dalam gugatan, Para Penggugat tidak ada mendalilkan bentuk perjanjian, pihak – pihak dalam perjanjian dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam perjanjian tersebut, hal ini tentu saja menyebabkan adanya ketidak jelasan dan kekaburan tentang perjanjian apa yang dimaksud oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur, oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Para Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*), hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam point 4, Para Penggugat mendalilkan, yaitu “Pada tanggal 12 Februari 2016 telah terjadi pertemuan antara Tergugat III dengan Para Penggugat di kantor Tergugat VI, bahwa keinginan dari Tergugat III telah ditindak lanjuti oleh Para Penggugat dan telah melakukan rapat umum luar biasa pemegang saham....”.

Halaman 22 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dari uraian dalil gugatan pada point 4 tersebut dapat diketahui bahwa

Para Penggugat mendalilkan bahwa hanya Tergugat IV yang mempunyai kewajiban kepada Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III mempunyai kewajiban kepada Para Penggugat.

c. Bahwa dalam **Pasal 1340 KUHPerdara**, disebutkan **“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, M. Yahya Harahap**, berpendapat **“ Yang sah sebagai pihak penggugat dan tergugat dalam perkara yang timbul dalam perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut “**.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuatnya. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III ikut dalam perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat telah salah menarik pihak (*error in person*) sebagai pihak dalam perkara a quo dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam point 8 posita gugatan Para Penggugat, disebutkan “ Bahwa akibat adanya penguasaan areal perkebunan Tergugat VI oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Para Penggugat telah kehilangan penghasilan dari hasil perkebunan kelapa sawit pada Tergugat VI...”.

b. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit PT. Menderang Planta Karpusa (Tergugat VI) telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha, akan tetapi dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan lahan yang

Halaman 23 dari 45

Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Para Penggugat terletak dalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang mana, selain itu, Para Penggugat juga tidak menyebutkan letak, luas dan batas – batas lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat.

c. Bahwa dari uraian diatas, terlihat bahwa gugatan para Penggugat kabur, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994**, yang menyebutkan “ *Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*”.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, hal ini dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perihal gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Wanprestasi.
- b. Bahwa dalam point 6 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan **Bahwa secara melawan hukum** yakni tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah terjadi komunikasi antara Tergugat IV dengan Tergugat I...”.
- c. Bahwa dari uraian pada huruf a dan huruf b diatas yang merupakan posita gugatan Para Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan karena dalam perihal gugatan disebutkan bahwa gugatan adalah wanprestasi, akan tetapi Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya komunikasi anomalis.
- d. Bahwa dari uraian pada huruf c diatas, terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. Bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan

Halaman 24 dari 45

Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan tersendiri pula, hal ini dikuatkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt./1984 tertanggal 29 April 1986**, yaitu **"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"**.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil–dalil pokok perkara Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil point 1 dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat VI tanggap bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru, hal ini karena dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 27 tanggal 21 Maret 2006, Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli Saham Nomor : 8 tanggal 02 Nopember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 02 Nopember 2007, Para Penggugat bukan pemilik 100 % pada Tergugat VI, hal ini dapat Tergugat VI uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 27 tanggal 21 Maret 2006, susunan pemegang saham perseroan adalah :
    - Tuan Muhammad Zein Abdurrahman (Penggugat) sebanyak 1000 (seribu) saham.
    - Tuan Ibrahim Syam (Penggugat) sebanyak 1000 (seribu) saham.
    - Tuan Syukur Laman (Tergugat IV) sebanyak 3000 (tiga ribu) saham.

Halaman 25 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 02 Nopember 2007, Sdr. Muhammad Zein Abdurrahman telah menjual saham kepada Aleksander sebanyak 1.000 lembar saham, sehingga, Sdr. Muhammad Zein Abdurrahman tidak lagi memiliki saham di PT. Menderang Planta Karpusa.

c. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor : 8 tanggal 02 Nopember 2007, Sdr. Ibrahim Syam telah menjual saham kepada Aleksander sebanyak 160 lembar saham, sehingga, saham Sdr. Ibrahim Syam di PT. Menderang Planta Karpusa tersisa 840 lembar saham.

d. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 02 Nopember 2007, Sdr. Ibrahim Syam telah menjual saham kepada Sdr. Sumarto sebanyak 840 lembar saham, sehingga, Sdr. Ibrahim Syam tidak lagi memiliki saham di PT. Menderang Planta Karpusa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak lagi pemilik 100% saham pada PT. Menderang Planta Karpusa.

4. Bahwa surat perbaikan gugatan Para Penggugat pada bagian penomoran sangat kacau balau, sehingga membingungkan, pada point 2 surat perbaikan tidak terdapat dalil atau kalimat apapun juga, akan tetapi langsung melompat ke nomor 3.

5. Bahwa terhadap dalil point 3 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat VI tanggapinya bahwa dalil tersebut benar dan tidak akan Tergugat VI tanggapinya lebih jauh.

6. Bahwa terhadap dalil point 4 dan point 5 dalam perbaikan gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat telah melakukan penambahan dalil dalam pokok perkara, hal ini sebagaimana uraian pada point 2 dalam eksepsi jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III sehingga sudah seharusnya dalil tersebut ditolak, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII akan menanggapi bahwa dalil

Halaman 26 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dalil rekayasa, hal ini karena Tergugat I tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) kepada Para Penggugat untuk pembangunan lahan Tergugat VI.

7. Bahwa terhadap dalil point 6 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru, hal ini karena justru Para Penggugat lah yang menemui Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menjual Tergugat VI.

8. Bahwa terhadap dalil point 7 dan poin 8 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III dan Tergugat IV tanggap bahwa dalil tersebut adalah rekayasa Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari nomor dan tahun dari akta tersebut. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa keinginan Tergugat III untuk membeli Tergugat VI ditindak lanjuti Para Penggugat dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Risalah Rapat Nomor : 3/MPK/II/2016 tanggal 12 Februari 2006. Bahwa Risalah Rapat Nomor : 3/MPK/II/2016 menunjukkan bahwa risalah rapat tersebut dibuat dengan nomor 3, oleh PT. MPK, pada bulan 2 dan tahun 2016, sedangkan tanggal risalah rapat tersebut adalah 12 Februari 2006, artinya risalah rapat tersebut dibuat pada tahun 2016 dan dibuat tanggal mundur yaitu 12 Februari 2006, dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat telah membuat surat palsu. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan (*clirical error*) adalah salah dan keliru, hal ini karena dalam perbaikan surat gugatan, Para Penggugat tidak merubah kesalahan tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil point 9 dan point 10 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat III tanggap bahwa terhadap dalil tersebut salah dan keliru, hal ini karena pada waktu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 27 tanggal 21 Maret 2006, Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli

Halaman 27 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Nomor : 5 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli Saham Nomor : 6 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli Saham Nomor : 7 tanggal 02 Nopember 2007, Akta Jual Beli Saham Nomor : 8 tanggal 02 Nopember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 02 Nopember 2007 dibuat, Para Pihak dalam akta tersebut hadir, sebagaimana dituliskan dalam akta – akta tersebut dan Turut Tergugat III juga membacakan akta – akta tersebut kepada para pihak dalam akta tersebut. Bahwa salah dan keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dibujuk rayu oleh Turut Tergugat III, hal ini karena apabila benar Para Penggugat dibujuk rayu, sudah seharusnya lah Para Penggugat menolak untuk menandatangani akta – akta tersebut karena pada waktu Para Penggugat menandatangani akta – akta tersebut, Para Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

10. Bahwa terhadap dalil point 11 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Vanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila lahan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah lahan yang saat ini diolah oleh Tergugat VI, maka dalil tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad tidak baik, hal ini karena Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, padahal Para Penggugat tidak pernah membangun perkebunan kelapa sawit yang saat ini diolah oleh Tergugat VI. Bahwa yang membangun dan mengolah perkebunan kelapa sawit yang saat ini diolah oleh Tergugat VI adalah Tergugat VI tanpa pernah ada bantuan dari Para Penggugat.
- b. Bahwa apabila benar Para Penggugat telah membangun dan mengolah perkebunan kelapa sawit yang saat ini diolah oleh Tergugat VI, mengapa baru saat ini Para Penggugat menuntut haknya?, mengapa tidak menuntut 12 tahun yang lalu?. Bahwa apabila benar Para Penggugat mengolah dan membangun perkebunan kelapa sawit tersebut, mengapa

Halaman 28 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak mencegah Tergugat VI membangun dan mengolah perkebunan kelapa sawit tersebut, sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat VI lah yang telah membangun dan mengolah perkebunan kelapa sawit tersebut selama ini

11. Bahwa terhadap dalil point 1 halaman 8 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak sepatutnya terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikenakan uang paksa, selain itu, oleh karena dalam posita dan petitum Para Penggugat adalah untuk membayar uang, maka terhadap uang paksa (dwang soom) haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 79 K/Sip/1972**, yaitu “ **Dwang soom tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang** “.

12. Bahwa terhadap dalil point 2 halaman 8 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanggap bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 261 R.Bg.

13. Bahwa terhadap dalil point 4 halaman 9 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanggap bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena dalil tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan transaksi apa yang dimaksud oleh Para Penggugat.

14. Bahwa terhadap dalil point 5 halaman 9 dalam gugatan perbaikan Para Penggugat dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga memiliki bukti–bukti autentik, sehingga terhadap putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah dapat dijalankan, hal ini

Halaman 29 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil.

- b. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscuur Libel, error in persona*, sehingga Putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dijalankan, hal ini sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap yaitu "*Syarat formil gugatan adalah sebagai syarat formil dalam pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Hakim sebelum menjatuhkan putusan yang demikian harus meneliti dengan seksama apakah gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil seperti error in persona, nebis in idem, obscuur libel, prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya*". (M.Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.903).

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Jawaban sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 30 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona (*Exemptio in Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat VII adalah salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VII) adalah salah alamat (*error in persona*), karena setelah Tergugat VII pelajari pada intinya keseluruhan gugatan Para Penggugat adalah tentang keberatan Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkaitan ingkar janji/wanprestasi terhadap Risalah Rapat tanggal 12 Februari 2006 Nomor 3/MPK/II/2016 yang tidak kunjung dilaksanakan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat VII tersebut di atas bersama ini kami meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan **mengeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo**;

Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap pemenuhan hak-hak Para Penggugat, maka tidak relevan apabila gugatan

Halaman 31 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditujukan kepada Tergugat VII. Dengan demikian Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk **dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.**

## 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat dari keseluruhan dalil-dalil gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat VII tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat menguraikan secara terperinci dan kongkrit Wanprestasi apa yang telah dilakukan secara nyata oleh Tergugat VII sebagai akibat surat atau produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat VII yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas maka secara yuridis cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
- c. Bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tentang perjanjian yang hingga saat ini belum dilakukan atau dilaksanakan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mana perbuatan tersebut tidak melibatkan Tergugat VII. Dengan demikian Tergugat VII tidak pernah melakukan wanprestasi apapun dengan permasalahan tersebut, karena itu merupakan masalah internal/perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh sebab itu Tergugat

Halaman 32 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII mohon kepada Majelis Hakim agar **mengeluarkan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini.**

- d. Bahwa oleh karena dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak tercantum secara jelas dan terang apa yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maka terbukti secara hukum bahwa tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat VII.
- e. Oleh karena terbukti bahwa tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat VII maka gugatan Para Penggugat harus ditolak demi hukum
- f. Demikian pula terhadap petitum Para Penggugat halaman 6 angka 5 harus ditolak mengingat tidak ada dalil yang menguraikan/menjelaskan bukti hak-hak dari Tergugat VI.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VII uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus dan menyatakan:

- I. Dalam Eksepsi :
  - Menerima eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- II. Dalam Pokok Perkara :
  - Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan Wanprestasi;
  - Menghukum Para Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 33 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Error in Persona (Exepto in Persona)

Bahwa gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII adalah salah alamat karena yang dipermasalahkan adalah mengenai wan prestasi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga di dalam perkara ini, Tergugat VIII tidak relevan dimasukkan sebagai pihak, dengan demikian Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Tergugat VIII mendalilkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak ada produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat VIII yang dinyatakan melawan hukum dan menimbulkan kerugian dalam penerbitannya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat VIII kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat VIII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.

Halaman 34 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat VIII tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga tidak ada perbuatan wan prestasi yang telah dilanggar oleh Tergugat VIII. Oleh sebab itu Tergugat VIII Mohon kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas apa yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka secara hukum tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat VIII.
5. Bahwa dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat VIII maka gugatan para Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VIII uraikan diatas, maka dengan hormat Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memutus dan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 35 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX telah mengajukan jawabandengan surat jawabannya pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas.
2. Gugatan Penggugat Error In Persona (Exceptio In Persona)

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat IX adalah salah alamat (error in persona) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah alamat karena pada intinya seluruh gugatan Para Penggugat adalah tentang keberatan Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkaitan wanprestasi terhadap Risalah Rapat tanggal 12 Februari 2006 Nomor 3/MPK/II/2016 yang belum dilaksanakan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat IX tersebut di atas, dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan **mengeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo**;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai wanprestasi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap pemenuhan hak-hak Para Penggugat, maka tidak relevan apabila gugatan juga ditujukan kepada Tergugat IX, oleh karena itu Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo**.

## 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel) karena dari keseluruhan dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX, Para

Halaman 36 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat menguraikan secara terperinci dan konkrit wanprestasi apa yang telah dilakukan secara nyata oleh Tergugat IX sebagai akibat suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat IX yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penguat sehingga mengakibatkan gugatan Para Penguat menjadi kabur dan tidak jelas maka secara yuridis cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima.

### II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penguat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
- c. Bahwa inti gugatan Para Penguat adalah Perjanjian antara Para Penguat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang hingga saat ini belum dilaksanakan dan perbuatan tersebut tidak melibatkan Tergugat IX. Dengan demikian Tergugat IX tidak pernah melakukan wanprestasi apapun dengan permasalahan tersebut, karena itu merupakan perbuatan hukum antara Para Penguat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim agar **mengeluarkan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara ini.**
- d. Bahwa oleh karena dari keseluruhan dalil-dalil Para Penguat baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penguat tidak tercantum secara jelas dan terang apa yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penguat maka terbukti secara hukum bahwa tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IX.

Halaman 37 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Oleh karena terbukti tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IX maka gugatan Para Penggugat harus ditolak demi hukum.
- f. Demikian pula terhadap petitum Para Penggugat halaman 9 angka 5 harus ditolak mengingat tidak ada dalil yang menjelaskan bukti hak-hak dari Tergugat VI.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IX uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutuskan dan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat IX tidak melakukan wanprestasi;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IX memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I & II menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I & II.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah adanya wanprestasi dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Para

Halaman 38 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas kesepakatan sesuai Risalah Rapat No.3/MPK/II/2016 tanggal 12 Februari 2006 "**disebut Risalah Rapat**" yang pada akhirnya atas dasar wanprestasi tersebut merugikan Para Penggugat.

3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I & II hanya digugat dalam kapasitas sebagai Bank penyimpan dana pribadi serta pemberian fasilitas kredit Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V. Dengan demikian Turut Tergugat I & II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat sesuai risalah rapat tersebut dalam gugatan ini.
4. Bahwa menanggapi petitum Butir 4 Para Penggugat dapat Turut Tergugat I & II berikan tanggapan sbb:
  - a. Terhadap tuntutan untuk dilakukan blokir terhadap dana pribadi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang ada di Bank Turut Tergugat I & II maka atas hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Turut Tergugat I & II mengingat kedudukan Para Penggugat bukanlah pemegang rekening dan bukan juga penerima kuasa mengajukan blokir dari pemegang rekening. Selain itu yang dapat mengajukan blokir terhadap rekening suatu nasabah sebagaimana peraturan internal Turut Tergugat I & II adalah para penegak hukum antara lain penyidik kepolisian, petugas pajak, juru sita berdasarkan putusan pengadilan, penyidik KPK dan lain-lain, sedangkan Para Penggugat juga bukan termasuk dalam kategori tersebut.
  - b. Terhadap tuntutan untuk diberhentikannya pemberian kredit dari Turut Tergugat I & II kepada Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V tidak dapat dilakukan mengingat Turut Tergugat I & II tidak memberi fasilitas kredit apapun kepada pihak-pihak tersebut.
  - c. Bahwa hubungan hukum fasilitas kredit yang ada adalah antara Turut Tergugat I & II dengan Tergugat VI dan sampai saat ini kolektibilitasnya masih kategori lancar, dan Para Penggugat pun bukanlah pihak yang terlibat didalamnya, sehingga tidak ada alasan tuntutan Para Penggugat untuk menghentikan fasilitas kredit kepada Tergugat VI tersebut.

Halaman 39 dari 45

**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat I & II sampaikan bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat I & II menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili gugatan ini (**referte**) serta Turut Tergugat I & II tidak akan hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat I & II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mempunyai pendapat lain, Turut Tergugat I & II mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**Menimbang**, bahwa atas jawaban Tergugat-Tergugat tersebut di atas Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 25 September 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III, Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX mengajukan Duplik pada tanggal 9 Oktober 2018;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I meninggal dunia setelah proses jawab-jinawab dan tidak ada perbaikan kuasa dari ahli waris Tergugat I pun tiada pencabutan gugatan dari Penggugat akan tetapi istri dari Tergugat I ikut menjadi tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat II yang cukup mewakili kepentingan ahli waris maka sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah Majelis Hakim memandang bahwa posisi Tergugat I dalam perkara A Quo beralih pada ahli warisnya dan persidangan dilanjutkan;

Halaman 40 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Para Penggugat wajib terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu Sdr. M. YUNUS, Sdr. JAINUDIN, dan Sdr. SYAFRUDDIN;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T1, T2, T3, T4, T5, T6, TTIII-1 sampai dengan TIII-5, juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu Sdr. DASRIL, Sdr. ASNAWI. Z, Sdri. PARTINI, dan Sdri. ARTHA SULISTIORINA;

**Menimbang**, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat merasa Tergugat III, Tergugat IV

Halaman 41 dari 45  
*Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak dibayarnya hak-hak dari para penggugat sebagai mana yang tercantum dalam risalah rapat pemegang saham PT. MPK No. 3 / MPK / II / 2016 tanggal 12 Februari 2006 sedangkan telah terjadi jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat III IV dan V yang mengakibatkan perusahaan (Tergugat VI) beralih tangan kepada Tergugat III IV dan V;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal dalam eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi keberatan akan perbaikan gugatan yang dilakukan Para Penggugat, eksepsi gugatan salah pihak, dan gugatan kabur;

**Menimbang**, bahwa Tergugat VIII mengajukan eksepsi gugatan salah pihak, dan eksepsi gugatan kabur;

**Menimbang**, bahwa Tergugat IX juga mengajukan eksepsi gugatan salah pihak, dan eksepsi gugatan kabur;

**Menimbang**, bahwa dalam penyusunan gugatan wanprestasi terdapat prinsip *contract party* dan asas persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata dimana persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat kepada pihak ketiga sehingga sebagaimana kaidah pada Putusan MA No.1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa gugatan yang menarik pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian sebagai tergugat adalah keliru;

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Majelis Hakim menemukan bahwa dalam konklusi dari posita gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan dengan tegas bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

Halaman 42 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak dibayarnya hak-hak dari para penggugat sebagai mana yang tercantum dalam risalah rapat pemegang saham PT. MPK **No. 3 / MPK / II / 2016** tanggal 12 februari 2006 dimana dalam posita didalilkan telah terjadi perjanjian jual beli saham dan pelepasan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sedangkan dalam gugatan menarik juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang tidak ikut menjadi pihak dalam perjanjian yang didalilkan Para Penggugat sehingga penarikan tersebut keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

**Menimbang**, bahwa pada prinsipnya suatu rapat pemegang saham adalah hak prerogatif dari perusahaan itu sendiri dimana berdasarkan posita juga dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat sendiri, Para Penggugat lah yang saat itu berlaku sebagai pengurus dari perusahaan yang menjadi Tergugat VI dalam perkara *A Quo* dimana apapun yang dihasilkan dari rapat tersebut yang dalam posita disebutkan berlangsung pada tanggal 12 Februari 2006 sepenuhnya adalah kewenangan dari Para Penggugat sendiri, sedangkan pada posita Para Penggugat sendiri disebutkan telah terjadi perjanjian-perjanjian pada tanggal 2 Nopember 2007 dan 19 Desember 2007 akan tetapi Para Penggugat mendasarkan wanprestasi pada risalah rapat tersebut dan bukannya kepada isi dari perjanjian sehingga dalil-dalil gugatan menjadi kontradiktif;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45  
**Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019**, oleh kami, **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019**, oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.**

**GANDUNG, S.H.,M.Hum.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**

Halaman 44 dari 45  
Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.Tjt





Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.744.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 1.000.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 3.860.000,-**

**(tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**